



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identias Anak

No. SK :

Persyaratan

1. A. Penebitan KIA baru (untuk usia 0-5 Tahun) : 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran Asli. 2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali. 3. Fotocopy KTP-eL kedua orang tua.
2. B. Penerbitan KIA (untuk usia 5-17 Tahun kurang 1 hari : 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran Asli. 2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali. 3. Fotocopy KTP-eL kedua orang tua. 4. Pas foto anak berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
3. C. Penerbitan KIA karena hilang atau rusak : 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran Asli. 2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali. 3. Fotocopy KTP-eL kedua orang tua. 4. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian RI. 5. KIA yang rusak
4. D. Penerbitan KIA karena Pindah Datang : 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran Asli. 2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali. 3. Fotocopy KTP-eL kedua orang tua. 4. Surat Keterangan Pindah Datang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. b. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
3. c. Pemohon menerima KIA serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Pemohon menerima KIA serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Pohon Pengaduan.
2. Email : disdukcapil.natuna@gmail.com
3. Call Center : 08117010908
4. SMS Center : 08117010908
5. WhatsApp (WA) : 08117010908
6. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.
7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.
8. Form Survey Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cetak ditempat.
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.